

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum jabatan Notaris dalam proses penyidikan sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, mempunyai kedudukan kuat. Karena Penyidik dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, sehingga akan menyulitkan Penyidik untuk mengungkap kasus yang ditangani. Ketentuan ini juga diatur dalam Permenkumham Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Namun setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan yang mengharuskan mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah menjadi hilang. Hal tersebut pada prinsipnya bukanlah sesuatu hal yang harus dikhawatirkan, apabila Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Kode Etik yang ada. Selain itu, Notaris juga masih tetap mempunyai “Hak Ingkar” yang juga sekaligus sebagai “Kewajiban Ingkar” dalam menghadapi upaya pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
- b. Akibat hukum terhadap jabatan Notaris sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada hilangnya Hak Istimewa untuk diperlakukan dan dilindungi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya atas nama Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03HT.0310.TH 2007. Peraturan-peraturan terkait dengan pemanggilan terhadap Notaris dalam proses peradilan juga tidak berlaku lagi. Selain itu, peranan Majelis Pengawas Daerah setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Pemanggilan untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah tetap dengan kewenangan dan kewajiban yang sama, hanya saja peranannya yang terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku lagi pada Majelis Pengawas Daerah, dengan kata lain Majelis Pengawas Daerah tidak lagi mempunyai kewenangan khususnya lagi atau kewenangannya berkurang.

V.1 Saran-saran

Dari hasil simpulan yang diuraikan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Kepada Notaris, disarankan dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik harus selalu memperhatikan unsur-unsur atau syarat-syarat esensial dalam proses pembuatan akta otentik, agar Notaris dapat terhindar dari segala permasalahan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya. Selain itu, juga agar dapat menjamin adanya perlindungan hukum bagi Notaris melalui lembaga Majelis Kehormatan Notaris apabila nanti Notaris tersebut diduga telah melakukan pelanggaran atau malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik.
- b. Kepada Pemerintah, harusnya dibuat peraturan secara jelas dan terperinci atau spesifik tentang perlindungan bagi Notaris pasca berlakunya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut, hal ini agar pihak-pihak yang terkait mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Notaris dan juga adanya sanksi bila pihak-pihak yang terkait melakukan pelanggaran.